



PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.BTM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

JASWANT RAVINDER SINGH, pekerjaan Mahasiswa, lahir di Medan, pada tanggal 20 September 1981, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No.32, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ADE TRINI HARTATY, SH.,MH** dan **AGUS RIAWANTORO, SH.**, Advokat dan Asisten Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **ADE TRINI HARTATY,SH.MH & PARTNERS**, berkantor di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No.4 Nagoya Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 April 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

1. **CV. ULYA PRATAMA**, berkedudukan di Kota Batam, beralamat di Perumahan Artaguna Lestari Blok H No.15 – 16 RT 004 RW 012, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Nyonya LIS INDAHAYATI dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan Komanditer CV. ULYA PRATAMA, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama CV ULYA PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - I;**
2. **Ny. SISKA SARI**, pekerjaan Wiraswasta, lahir di Tulung Agung, pada tanggal 08 Agustus 1950, bertempat tinggal di Blok IV Nuri No.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.002, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota
Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT - II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi
selama persidangan dalam perkara berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21
Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada
tanggal 22 Oktober 2013 di bawah Reg. No. 189/Pdt.G/2013/PN.BTM., telah
menarik Para Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I adalah perseroan komanditer yang didirikan menurut
hukum Indonesia yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian,
tertanggal 26 Januari 2004 Nomor : 205. yang dibuat dihadapan Yondri Darto,
SH, Notaris di Batam. Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ULYA
PRATAMA telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di
Batam pada tanggal 08 Maret 2004 Nomor : W4.DI.AT.03.07:147 TAHUN
2004;
2. Bahwa, anggaran dasar perseroan komanditer CV. ULYA PRATAMA telah
beberapa kali mengalami perubahan, perubahan-perubahan anggaran dasar
perseroan dilangsungkan dengan :
 - Akta Pernyataan Pemasukan Ke Dalam Dan Pengunduran Diri Dari
Perseroan Komanditer, tertanggal 01 Oktober 2007, yang dibuat
dihadapan Haji Mochammad Sa'id, SH. Notaris di Kota Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di Batam pada tanggal 02 Oktober 2007 Nomor: W4.DI.AT.03.07:271 TAHUN 2007;

- Akta Keluar Masuk Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. ULYA PRATAMA, tertanggal 11 Desember 2008 Nomor : 65, yang dibuat dihadapan Herry Ridwanto, SH, Notaris di Kota Batam. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam pada tanggal 25 Nopember 2009 Nomor: W4. : 140 Tahun 2009;
3. Bahwa, Tergugat I memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya dibidang catering yang dijalankan dan dikelola bersama-sama dengan Tergugat II, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II menjalin kerjasama dengan Penggugat yang telah meminjamkan dan menanamkan modal (investasi) pada kegiatan usaha catering yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
 4. Bahwa, kerjasama pengelolaan kegiatan usaha catering tersebut selanjutnya dibuat dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009. yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam;
 5. Bahwa, untuk kelancaran kegiatan usaha catering tersebut maka Penggugat ada memberikan pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), selain itu Penggugat juga ada menanamkan modal (inventasi) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada kegiatan usaha catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II;
 6. Bahwa, kerjasama pengelolaan kegiatan usaha catering antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun



- lamanya, terhitung sejak tanggal 10 September 2011 dan akan berakhir pada tanggal 09 September 2012 (incasu Pasal 2 Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor: 20, tanggal 23 Agustus 2009);
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 12 Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009 secara tegas menyebutkan bahwa Tergugat I wajib mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dengan cara mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya. selama berlangsungnya perjanjian ini. Pinjaman mana wajib dibayar oleh Tergugat I sebelum atau selambat- lambatnnya setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dan apabila Tergugat I tidak mengembalikan pinjaman atau tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud diatas, maka Tergugat I berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri akan menyerahkan jaminan dengan sukarela berupa asset sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor: 20, tanggal 23 Agustus 2009 kepada Penggugat;
8. Bahwa, sedangkan terhadap uang inventasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka Tergugat I wajib dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk mengembalikan uang investasi tersebut kepada Penggugat apabila kontrak penyediaan makanan (catering) dengan pelanggan telah berakhir, pengembalian uang investasi mana wajib dibayarkan oleh Tergugat I sebelum atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya kontrak tersebut (incasu Pasal 11 ayat 2 Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009);
9. Bahwa, dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kegiatan usaha catering tersebut, sebagaimana terangkum dalam Pasal 12 ayat 1 Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Penggugat juga berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha catering sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan bersih (pendapatan kegiatan usaha dikurangi keseluruhan biaya operasional) dan pembayarannya dilakukan secara cash atau tunai dalam bentuk mata uang rupiah;

10. Bahwa, untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman Tergugat I kepada Penggugat baik berupa uang pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang investasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa :

1. 4 (empat) bidang tanah kavling berikut dengan segala sesuatu yang telah dan/atau akan ada dikemudian hari diatas tanah tersebut, yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dapat dianggap sebagai barang/ benda tidak bergerak/tetap, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan batam Kota, Kelurahan Belian, setempat dikenal sebagai Jalan Ahmad Nahar, gang Segantang Lada Blok E Nomor: 08, 09, 10 dan 11, kampong Belian, batam Center;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil dengan spesifikasi Nomor Polisi : BP. 1412 XO, Merk : Toyota, Type : Crown, Jenis : Mobil penumpang, Model : Sedan, Tahun Pembuatan/Perakitan : 1997, Isi Silinder : 2446 CC, Warna : Putih Biru, Nomor Rangka/NIK : JT753LR1000005561, Nomor Mesin : 2L-4408174;
3. Peralatan untuk memasak serta perlengkapan catering antara lain :
 - Kompor gas sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Kompor hook sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
 - Freezer daging sebanyak 3 (tiga) buah;
 - Kulkas sayur sebanyak 2 (dua) buah;
 - Rak stainless untuk saji sebanyak 1 (satu) buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rak besi untuk saji sebanyak 5 (lima) buah;
- Piring melamin sebanyak 2.000 (dua ribu) buah;
- Termos sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
- Dandang nasi sebanyak 10 (sepuluh) buah
- Meja stainless sebanyak 1 (satu) buah;
- Bakaran gas sebanyak 1 (satu) buah;
- Rice cooker gas sebanyak 4 (empat) buah;
- Tempat lauk stainless sebanyak 50 (lima puluh) buah;

11. Bahwa Penggugat juga ada menyerahkan uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 38.340.000.-. Uang mana diserahkan secara bertahap oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

- Pada Tanggal 20 Oktober 2011 disetor sebesar Rp. 3.585.000,-;
- Pada Tanggal 24 Oktober 2011 disetor sebesar Rp. 4.755.000,-;
- Pada Tanggal 26 November 2011 disetor sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada Tanggal 22 Desember 2011 disetor sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pada Tanggal 24 Desember 2011 disetor sebesar Rp. 20.000.000,-;

12. Bahwa, selain itu atas permintaan Tergugat I maka Penggugat ada mengeluarkan uang sebesar Rp. 65.222.500.- untuk pembelian barang - barang yang diminta oleh Tergugat I dan pada saat nya nanti Penggugat akan buktikan di Persidangan;

13. Bahwa, sampai berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan kegiatan usaha catering, yaitu pada tanggal 09 Setember 2012, Tergugat I selaku Direktur CV. Ulya Pratama dan Tergugat II selaku pengelola catering tidak juga melakukan kewajibannya, yakni :

- Membayar pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar uang investasi milik Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - Membayar keuntungan yang merupakan hak Penggugat dari kegiatan usaha catering sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total keuntungan bersih perbulannya yang jika dihitung rata-ratanya mulai dari bulan Oktober 2011 hingga September 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong 50% menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyurati Tergugat I dan Tergugat II agar memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhi dan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam;
15. Bahwa, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam, jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menderita kerugian baik materil maupun moril, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Moril :
Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, maka kredibilitas nama baik Penggugat sebagai seorang pengusaha menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercemar nama baiknya dikalangan pengusaha, yang menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yang wajar dan pantas sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

b. Kerugian Materil :

- Uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 120.000.000,- (**seratus dua puluh juta rupiah**).
- Uang investasi sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** milik Penggugat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha kerjasama catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II.
- Uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 38.340.000,-;
- Uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membeli barang - barang sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp. 65.222.500,-;
- Keuntungan yang merupakan haknya Penggugat dari kegiatan usaha catering sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total keuntungan bersih perbulannya yang jika dihitung rata-ratanya mulai dari bulan Oktober 2011 hingga September 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong 50% menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**.

Total kerugian : **Rp. 403.562.500,- (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Lima Ratus Rupiah)**.

17. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan barang jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana telah Penggugat uraikan pada angka 10 (sepuluh) diatas;

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan hukum jika putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg;

20. Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluarga, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat harus menempuh penyelesaian lewat jalur hukum demi mendapatkan keadilan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009, yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril maupun materil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Moril :

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, maka kredibilitas nama baik Penggugat sebagai seorang pengusaha menjadi tercemar nama baiknya dikalangan pengusaha, yang menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai yang wajar dan pantas sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

b. Kerugian Materil :

- Uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Uang investasi sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** milik Penggugat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha kerjasama catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II.
- Uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 38.340.000,-;
- Uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membeli barang - barang sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp. 65.222.500,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keuntungan yang merupakan haknya Penggugat dari kegiatan usaha catering sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total keuntungan bersih perbulannya yang jika dihitung rata-ratanya mulai dari bulan Oktober 2011 hingga September 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong 50% menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

Total kerugian : **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk Kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.Btm. tertanggal 07



Nopember 2013, tertanggal 14 Nopember 2013, Risalah Panggilan Umum tertanggal 26 Nopember 2013, untuk Tergugat I, dan tertanggal 08 Nopember 2013, tertanggal 14 Nopember 2013, Risalah Panggilan Umum tertanggal 26 Nopember 2013 untuk Tergugat II, serta Risalah Panggilan Umum melalui Media Massa yaitu Harian Haluan Kepri terbitan tanggal 12 Desember 2013 untuk Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena relas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Batam tersebut diatas telah dilakukan dengan patut dan sah, dan ternyata tidak datangnya para Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun demikian, Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya, gugatan yang dibacakan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013, berikut perubahan gugatan tertanggal 08 Januari 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya pada **halaman 2** (dua), point 4 dan 6, **halaman 3** (tiga), point 7, 8, 9, **halaman 5** (lima) point 14, 15, dan **halaman 6** Dalam **pokok Perkara** point 2 disebutkan Nomor Akte Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering **Nomor : 20 tanggal 23 Agustus 2009 diganti menjadi Nomor : 20 tanggal 23 Agustus 2011 (tahun pengetikan salah dari 2009 diganti menjadi 2011);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelumnya tertulis pada petitem halaman 7 (tujuh) mengenai b. Kerugian Materil Total kerugian Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diganti menjadi sejumlah Rp. 403.562.500,- (empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), seperti yang tertulis di halaman 5 (lima) posita sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan perbaikan gugatannya tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan dan perbaikan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering, Nomor 20, tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Lokasi Nomor 0073/SL/TPKT-BELIAN/I/2009, tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda P2-1;
3. Fotocopy Surat Lokasi Nomor 0072/SL/TPKT-BELIAN/I/2009, tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda P2-2;
4. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 4929141, Mobil merk Toyota type Crown model sedan, tahun pembuatan 1997, atas nama Tokino diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Rekening Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening :109-00-064214-7 atas nama Wahdan, diberi tanda P4-a dan P4-b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Penerimaan uang dari Wahdan, tanggal 26 November 2011, diberi tanda P4-c;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kristian Bagus Saputra, tanggal 02 Januari 2014, diberi tanda P4-d;
8. Fotocopy Bukti Transfer Antar Rekening Mandiri, Nomor Transaksi : 1112240006881, tanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P4-e;
9. Fotocopy Aplikasi setoran/transfer uang Bank Mandiri, tanggal 15 Agustus 2011, diberi tanda P-5;
10. Fotocopy 8 (delapan) Kwitansi Penerimaan uang Pembayaran, diberi tanda ..P-6;
11. Fotocopy pembayaran baik berupa kwitansi maupun nota-nota, untuk pembelian barang dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012, diberi tanda P-7;
12. Fotocopy Surat Sommatie I, Nomor : 1st/MCK/X/2012, kepada Lis Indahyati Siregar selaku Direktur CV. ULYA PRATAMA dan Siska Sari tertanggal 31 Oktober 2012, diberi tandaP-8;
13. Fotocopy Surat Sommatie II, kepada M.A. & Associates Nomor : ist II/MCK/XI/2012, tanggal 20 November 2012, diberi tanda P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Surat Sommatie II, kepada Siska Sari, Nomor : ist 2/MCK/XI/2012, tanggal 20 November 2012, diberi tanda

P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. **Saksi WAHDAN**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena saksi adalah teman baik Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kerjasama catering antara Penggugat dengan Para Tergugat karena sebahagian modal yang dipinjam dan diinvestasikan Penggugat adalah uang saksi ;
- Bahwa saksi tahu Akta Perjanjian pinjaman dan investasi uang Penggugat tersebut yang dibuat di hadapan Notaris ;
- Bahwa semua uang yang dipinjam dan diinvestasikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah melalui saksi ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang yang dipinjam dan diinvestasikan tersebut kepada para tergugat ;
- Bahwa saksi juga ada mengeluarkan uang untuk membeli peralatan-peralatan yang dimintakan Para Tergugat dan juga bahan-bahan lainnya untuk keperluan usaha catering tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah diserahkan kepada Para Tergugat tersebut belum dikembalikan oleh Para Tergugat ;
 - Bahwa uang yang dipinjam adalah Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut disetorkan oleh saksi kepada Lis Indahyati yaitu sebagai Direktur CV Ulya Pratama ;
 - Bahwa uang yang Rp. 30.000.000.- sebagai investasi juga saksi yang serahkan kepada para tergugat ;
 - Bahwa uang yang dipergunakan untuk pembelian alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan catering juga adalah uang yang disetorkan melalui saksi kepada para tergugat, oleh karenanya tidak ada alasan Para Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas pinjaman dan uang investasi sebagaimana diperjanjikan adalah Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali menagih kepada Para Tergugat agar mengembalikan uang Penggugat dan membayarkan keuntungan sebagaimana diperjanjikan, namun sampai sekarang belum dilunasi oleh Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi ikut menagih karena saksi punya kepentingan karena uangnya sebagian adalah uang saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha catering tersebut masih jalan atau tidak ;
2. **Saksi KRISTIAN BAGUS SAPUTRA**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi pernah bekerja di CV Ulya Pratama selama lebih kurang 3 tahun dengan gaji 5 juta perbulannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam bidang catering ;
- Bahwa catering yang dikelola CV Ulya Pratama ada di Muka Kuning ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian kerjasama dimana Tergugat ada memakai uang Penggugat sejumlah Rp. 120.000.000.- karena catering sebelumnya kurang modal ;
- Bahwa selain itu setahu saksi Penggugat juga ada memasukkan modal ke CV Ulya Pratama sejumlah Rp. 30.000.000- (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak tahu apakah uang Penggugat yang dipakai dan diinvestasikan di Catering tersebut sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa setahu saksi sebagai jaminan kepada Penggugat atas pemakaian dan investasi uang Penggugat tersebut, benar kepada Penggugat ada diserahkan jaminan surat tanah dan BPKB mobil ;
- Bahwa saksi tahu karena penyerahan uang pernah di hadapan saksi dan uang tersebut diserahkan melalui Wahdan karena setahu saksi perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat tetapi uangnya sebahagian adalah uang sdr. Wahdan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang catering tersebut masih jalan atau tidak, karena saksi tidak lagi bekerja di Catering tersebut ;
- Bahwa selain uang tersebut, ada juga pembelian barang-barang ataupun pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat melalui Wahdan untuk kepentingan catering namun saksi tidak tahu jumlah yang pasti ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti mengenai keuntungan dari catering tersebut, karena hal tersebut menjadi urusan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan sesuai dengan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 189/Pdt.G/2013/PN.Btm. tertanggal 07 Nopember 2013, tertanggal 14 Nopember 2013, Risalah Panggilan Umum tertanggal 26 Nopember 2013, untuk Tergugat I, dan tertanggal 08 Nopember 2013, tertanggal 14 Nopember 2013, Risalah Panggilan Umum tertanggal 26 Nopember 2013 untuk Tergugat II, serta Risalah Panggilan Umum melalui Media Massa yaitu Harian Haluan Kepri terbitan tanggal 12 Desember 2013 untuk Tergugat I dan Tergugat II, namun Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan tuntutan atas adanya Wan Prestasi yang dilakukan Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan kegiatan usaha catering Nomor : 20 tanggal 23 Agustus 2011, yang diperbuat di hadapan Yanto Devira, SH.Sp-1, Notaris di Batam, oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa latar belakang timbulnya perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Para Tergugat ada perjanjian kerjasama pengelolaan kegiatan usaha catering dan pada kenyataannya sebagaimana dalil Penggugat, pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, oleh karenanya antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat benar ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah perseroan komanditer yang didirikan menurut hukum Indonesia yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya dibidang catering yang dijalankan dan dikelola bersama-sama dengan Tergugat II, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II menjalin kerjasama dengan Penggugat yang telah meminjamkan dan menanamkan modal (investasi) pada kegiatan usaha catering yang dikelola Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa kerjasama pengelolaan kegiatan usaha catering tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2009. yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam dan untuk kelancaran kegiatan usaha catering tersebut maka Penggugat ada memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan menanamkan modal (inventasi) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta selain itu juga ada mengeluarkan sejumlah uang untuk kegiatan usaha catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, perbuatan mana dikwalifisier oleh pihak Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pihak Penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d dan P-10 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011, yang diperbuat di hadapan Yanto Devira, SH. Notaris di Batam, terbukti bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan kegiatan usaha catering, dimana Pihak Penggugat mengikatkan diri memberikan pinjaman sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan menanamkan modal sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke dalam usaha catering tersebut dan perjanjian ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 11 dan pasal 12 Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, dan Para Tergugat wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara mengangsur sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama perjanjian berlangsung, dan mengembalikan uang investasi tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perjanjian berakhir serta memberikan prosentasi keuntungan sebesar 50 % dari keuntungan bersih yang harus sudah diterima oleh Penggugat setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 6 (enam) Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, untuk menjamin hak-hak Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan jaminan berupa 4 (empat) bidang tanah kavling, 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan peralatan untuk memasak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Wahdan dan saksi Kristian Bagus Saputra, terbukti bahwa Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta) sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. dan keterangan para saksi yang diajukan Pihak Penggugat, terbukti bahwa Penggugat sudah menanamkan modal di usaha catering yang dikelola Para Tergugat sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan usaha catering ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2-1 dan P.2-2 terbukti bahwa asli surat kavling tanah sebagaimana diperjanjikan sudah diserahkan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti bahwa asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor roda empat merk Toyota an. Tokino sudah diserahkan Pihak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4-a, P.4-b, P.4-c dan P.4-d, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa selain uang pinjaman dan uang investasi tersebut, Pihak Penggugat juga ada menyerahkan uang kepada pihak Tergugat untuk kepentingan usaha catering tersebut sejumlah Rp. 38.340.000.- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa kwitansi-kwitansi pembayaran, dan juga diterangkan saksi-saksi, terbukti bahwa Pihak Penggugat juga ada mengeluarkan uang untuk usaha pengelolaan catering CV. Ulya Pratama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 59.175.595.- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9. dan P.10, ternyata pihak Penggugat telah dua kali menyampaikan surat somasi kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman Para Tergugat serta memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya yang seharusnya dipenuhi oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011, kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah berakhir karena hanya untuk 1 (satu) tahun dan sudah seharusnya Pihak Para Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan namun pada kenyataannya sampai sekarang pihak Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Pihak Penggugat sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, sedangkan pihak Tergugat belum memenuhi kewajibannya, maka secara hukum telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering antara Penggugat dengan Para Tergugat diperbuat atas kesepakatan para pihak yaitu pihak Penggugat dengan Para Tergugat dan dituangkan dalam suatu Akta Autentik yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011, dan diperbuat di hadapan Yanto Devira, SH. Notaris di Batam oleh karena tidak ditemui adanya bukti yang dapat menghapuskan sifat autentik dari akte tersebut maka Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20 tertanggal 23 Agustus 2011, yang diperbuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Yanto Devira, SH. Notaris di Batam tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pihak Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kerugian materil yang dialami pihak Penggugat yaitu sejumlah : Rp. 247.515.595.- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 120.000.000,- (**seratus dua puluh juta rupiah**).
- Uang investasi sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** milik Penggugat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha kerjasama catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II.
- Uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 38.340.000.- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membeli barang - barang sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp. 59.175.595.- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai keuntungan yang diperjanjikan tidak dapat dikabulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Para Tergugat dari usaha catering tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian immateril sebagaimana diajukan oleh Penggugat karena tidak disertai dengan bukti-bukti tentang kerugian immateril yang dialami langsung oleh Penggugat tersebut, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad) tidak dapat dikabulkan karena syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat perihal Sita Jaminan, untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, oleh karena di dalam perkara ini tidak ada dilaksanakan Sita Jaminan, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kegiatan Usaha Catering Nomor : 20, tanggal 23 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Yanto Devira, SH., Sp-1, Notaris di Kota Batam;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 247.515.595.- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 120.000.000.- (**seratus dua puluh juta rupiah**).
 - Uang investasi sebesar **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)** milik Penggugat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha kerjasama catering yang dikelola Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II.
 - Uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 38.340.000.- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membeli barang - barang sesuai permintaan Tergugat I sebesar Rp. 59.175.595.- (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.356.000.- (Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **KAMIS** tanggal **27 MARET 2014** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang terdiri dari **THOMAS TARIGAN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.MKn.** dan **ALFIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **10 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI FATIMAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-dto-

-dto-

NENNY YULIANNI,SH.MKn.

THOMAS TARIGAN, SH.,MH.

-dto-

A L F I A N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

-dto-

SITI FATIMAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	1.265.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Total	Rp.	1.356.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)